



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 September 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 11 Juni 2001.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor, Bahwa setelah menikah,

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Anak I, Umur 19 Tahun

Anak II, Umur 14 Tahun

3. Bahwa sejak tanggal 15 bulan Desember tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

A. Termohon sebagai seorang istri pembangkang dan selalu melawan juga berbohong masalah keuangan/materi kepada pemohon sebagai seorang suami dengan nafkah materi yang selalu di berikan selama ini oleh pemohon sebagai kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak) dengan tidak pernah berterus terang nafkah/materi yang di terima selama ini di gunakan untuk apa dan banyak di tutup-tutupi, juga tidak mengikuti nasehat suami dan selalu melawan dengan kata-kata yang tidak selayaknya dan sepatutnya di ucapkan sebagai seorang istri kepada suaminya.

Contoh: termohon sebagai seorang istri terjerat hutang pinjaman baik langsung ke orang lain maupun pinjaman online tanpa sepengetahuan dan ijin pemohon sebagai seorang suami dan kejadian ini bukan kali pertama saja termohon melakukan hal tersebut dan pemohon sebagai seorang suami sudah sering kali menasehati dan mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan itu kembali, padahal penghasilan yang selama ini di berikan pemohon kepada termohon sebagai seorang istri sudah mencukupi.

B. Sangat banyaknya kata-kata kasar yang tidak selayaknya tidak patut di ucapkan termohon sebagai seorang istri kepada pemohon sebagai seorang suami setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali selalu di akhiri dengan kata-kata ingin cerai / ingin pisah dari termohon kepada pemohon.

Contoh: Termohon sebagai seorang istri selalu mengucapkan kata-kata di setiap kali terjadi perselisihan seperti: bahwa suami tidak dapat memberikan menafkahi keluarga anak dan istri secara mencukupi (termohon tidak pernah bersyukur), dan selalu merasa kekurangan

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn



secara materi dengan apa yang selama ini selalu di berikan pemohon sebagai kewajiban seorang suami untuk menghidupi dan memberi nafkah kepada keluarga secara layak.

C. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

D. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian

4. Bahwa pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2021 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, *Akibatnya* termohon akan meninggalkan pemohon dari tempat tinggal bersama dan meminta cerai/pisah seperti di pertengkar-an-pertengkar-an sebelumnya.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon atas nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada Termohon atas nama Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Pemohon dan Termohon tidak jelas sehingga Pemohon dan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Pemohon dan Termohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon dan Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Pemohon dan Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon dan Termohon harus

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)